

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi Hutan Lindung dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 pasal 1 ayat 9 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Definisi Hutan Lindung tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Salah satu hutan lindung di Indonesia adalah kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang. Menurut Hastuti (2021) Pengelolaan Hutan Lindung di UPT KPH V Mata Allo Kabupaten Enrekang dikatakan cukup baik apabila dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan namun belum sepenuhnya optimal dan perlu ditingkatkan. Faktor pendukung dalam pengelolaan kawasan hutan lindung yaitu berprinsipkan hutan lestari masyarakat sejahtera dan faktor penghambatnya yaitu Sumber daya manusia yang terbatas menjadi penghambat dalam pengelolaan. Hal tersebut juga terjadi di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah, Menurut Massiri (2015), Permasalahan utama yang banyak terjadi di Taman Nasional Lore Lindu adalah permasalahan dalam membangun sebuah institusi, termasuk institusi dalam pengelolaan hutan, masalah keberlanjutan institusi itu sendiri belum dapat mengatasi kerusakan ekosistem.

Hutan Lindung Gambut adalah salah satu jenis Hutan Lindung, gambut didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Indonesia memiliki sekitar 14,83 juta hektar lahan gambut sehingga tergolong sebagai salah satu negara dengan lahan gambut tropika terluas di dunia. Lahan gambut memiliki arti penting sebagai cadangan terbesar karbon dunia dan merupakan sistem penyangga kehidupan, menjadi sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, serta berfungsi sebagai pengendali iklim global.

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki lahan gambut ke-3 terluas di pulau Sumatera. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (2020) menyampaikan Luas area lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas Provinsi Jambi.

Lahan gambut tersebar di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 311.992,10 ha, Kabupaten Muaro Jambi seluas 229.703,90 ha, Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 154.598 ha, Kabupaten Sarolangun seluas 33.294,20 ha, Kabupaten Merangin seluas 5.809,80 ha, dan Kabupaten Tebo seluas 829,20 ha. Salah satu kawasan gambut yang penting yaitu Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang dengan luas 12.484 ha yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.


Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan 727/Menhut- II/2012 dan kemudian diperbarui dengan SK Menteri Kehutanan No 863/Menhut-II/2014, dengan luas 12.484 Ha. HLG Londerang Berada di dalam Kesatuan Hidrologi Gambut /KHG Sungai Mendahara-Sungai Batanghari (Kode KHG: 15.05.07-10.01) yang memiliki luas 201.216 Ha. Di dalam KHG ini terdapat ekosistem gambut dengan fungsi Lindung seluas 110.608 Ha (55%) dan dengan fungsi budidaya 90.608 (45%). Sumber: SK-MenLHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sehingga luas HLG Londerang mewakili hanya 6,2% dari luas total KHG Sungai Mendahara-Sungai Batanghari. HLG Londerang merupakan bagian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIII Muaro Jambi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XIV Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan Naskah publikasi Restorasi Lahan Gambut yang dikeluarkan oleh lembaga Wetland International Indonesia dan MCA-Indonesia Tahun 2018 menyampaikan bahwa lokasi HLG Londerang memiliki ketebalan gambut dengan kisaran ketebalan 3-6 meter, hal tersebut tidak berbeda jauh dengan rilis dari WWF-Indonesia Proyek Rimba Tahun 2017 mendapatkan kedalaman gambut dengan kisaran 2,7-6,0 meter. Berdasarkan hal tersebut, Hutan Lindung Gambut Londerang dapat dimasukkan ke dalam kategori ekosistem gambut dengan fungsi lindung sebagaimana ketentuan pasal 9 dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Berdasarkan hasil analisis citra Landsat 8 OLI dan interpretasi citra SPOT 7 oleh WWF Indonesia tahun 2015 (dalam Zainuddin, 2019) bahwa kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang yang memiliki luas 12.484 Ha, saat ini tutupan tegakan vegetasi yang berkanopi rapat di HLG Londerang hanya tersisa kurang dari 10% dari luasan HLG Londerang akibat kebakaran hebat ditahun 2015. Kondisi Hutan Lindung Gambut Londerang tersebut sudah tidak sesuai dengan statusnya sebagai Hutan Lindung. Proses hilangnya tegakan vegetasi di HLG Londerang disebabkan oleh aktifitas pembalakan liar, pembangunan

kanal drainase, dan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hutan Lindung Gambut Londerang memiliki banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*), berdasarkan observasi dan identifikasi awal paling tidak ditemukan beberapa entitas lembaga yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang diantaranya dari entitas pemerintahan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Batanghari, KPHP Muaro Jambi, KPHP Tanjung Jabung Timur, Badan Restorasi Gambut, teridentifikasi pula dari Pihak Swasta seperti SKK Migas Petrochina, PT. Trans Gas Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Bangun Energi Indonesia beserta beberapa perusahaan lain yang melakukan giat Rehabilitasi Kawasan termasuk dari unsur masyarakat seperti Hutan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Program Kerja Sama Republik Indonesia dan Korea melalui Program *Korean Indonesia Forest Concern (KIFC)* dan *World Wild Fund (WWF)* Indonesia yang melakukan kegiatan Pengelolaan dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang dapat dilihat pada peta gambar 1 berikut.



Gambar 1. Peta Situasi HLG Londerang

Banyaknya *stakeholder* yang melakukan pengelolaan didalam areal Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang menjadi suatu permasalahan. Idealnya, semakin banyak stakeholder yang bahu membahu melakukan pengelolaan di HLG Londerang hendaknya semakin mudah dalam mencapai tujuan pelestarian HLG Londerang, namun saat ini banyaknya *stakeholder* di HLG Londerang belum mampu mewujudkan vegetasi dan perlindungan kawasan sebagaimana layaknya sebuah Kawasan yang diberi status sebagai Hutan Lindung Gambut. Apakah pengelolaan yang dilakukan belum terintegrasi dan belum terukur sehingga capaian dari pengelolaan Hutan Lindung Gambut belum maksimal atau karena sebab lain yang menyebabkan pengelolaan Hutan Lindung Gambut Londerang belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Dalam pendekatan teori Manajemen yang dikemukakan George R. Terry (1958) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan yang terintegrasi dan terukur dalam mencapai tujuan. Freeman (1984) berpendapat bahwa *stakeholder* adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi dan mempengaruhi proses lembaga dalam mencapai tujuannya. Sehingga dalam Persoalan Sumber Daya Hutan Lindung Gambut Londerang yang semakin terdegradasi saat ini dihadapkan pada Sumber Daya Waktu yang terus berjalan sehingga dibutuhkan rumusan strategi *stakeholder* untuk menyelesaikan persoalan Hutan Lindung Gambut Londerang.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN STRATEGI *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG GAMBUT LONDERANG PROVINSI JAMBI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah strategi *Stakeholder* dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang Provinsi Jambi. Berikut adalah rumusan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah identifikasi dan kategori *Stakeholder* yang melakukan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang?
2. Bagaimanakah Perencanaan dan Implementasi Pengelolaan *Stakeholder* Pemangku Wilayah Hutan Lindung Gambut Londerang?
3. Bagaimanakah Rumusan Strategi Pengelolaan *Stakeholder* Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan Mengkaji Kategori *Stakeholder* yang melakukan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang
2. Mengkaji Perencanaan dan Implementasi Pengelolaan *Stakeholder* Pemangku Wilayah Hutan Lindung Gambut Londerang
3. Merumuskan Strategi Pengelolaan *Stakeholder* Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan informasi dan masukan dalam perbaikan serta peningkatan kualitas lingkungan dalam pengelolaan *Stakeholder* Kawasan Hutan Lindung pada Hutan Lindung Gambut Londerang
2. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi penerapan dan perkembangan substitusi disiplin ilmu di bidang Ilmu Lingkungan dan bahan informasi bagi peminat dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.